

# PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI SUBANG

**NOMOR: 36 TAHUN 2019** 

#### **TENTANG**

# TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Subang Nomor 11A Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
  - b. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan perundangundangan dibidang Pemerintah Daerah dan Administrasi Pemerintahan, perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati Subang Nomor 11A Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 30);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Subang.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Subang.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Subang.
- 10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- 11. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.
- 12. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Subang.
- 13. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Subang.
- 14. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- 15. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- 16. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 17. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- 18. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 19. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau Perangkat Daerah.
- 20. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.
- 21. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu ditempatkan di bagian atas sampul naskah.
- 22. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 23. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepala Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- 24. Mandat adalah kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepala Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
- 25. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 26. Kepala Sekolah adalah pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan.
- 27. Direktur Rumah Sakit adalah pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk Rumah Sakit Daerah.
- 28. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

- 29. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 30. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 31. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 32. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- 33. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 34. Surat Perintah Tugas adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 35. Surat Perjalanan Dinas adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 36. Surat Kuasa adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 37. Surat Undangan adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 38. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 39. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 40. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 41. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 42. Lembar Arsip Pengelolaan Surat, yaitu naskah dinas berupa penyelesaian tugas dari pejabat yang mengolah naskah dinas berisi paraf secara berjenjang.
- 43. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.

- 44. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 45. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 46. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 47. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 48. Radiogram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 49. Lembaran Daerah adalah Naskah Dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
- 50. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
- 51. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 52. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 53. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 54. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 55. Ucapan Terima Kasih adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi ucapan terima kasih atas prestasi yang telah dicapai.
- 56. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 57. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 58. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 59. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 60. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu Naskah Dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.
- 61. Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi Naskah Dinas melalui pernyataan ralat dalam Naskah Dinas yang baru.

# BAB II ASAS DAN PRINSIP

# Bagian Kesatu

#### Asas

# Pasal 2

Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efisien dan efektif;
- b. pembakuan;
- c. akuntabilitas;
- d. keterkaitan;
- e. kecepatan dan ketepatan; dan
- f. keamanan.

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas secara tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas yang aman secara fisik dan substansi.

# Bagian Kedua

# Prinsip

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan meyakinkan.

# Pasal 5

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, penyelenggaraan Naskah Dinas dilaksanakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, penyelenggaraan Naskah Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, penyelenggaraan Naskah Dinas dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, penyelenggaraan Naskah Dinas dilaksanakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

# BAB III PENYELENGGARAAN

# Bagian Kesatu

Umum

- (1) Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang meliputi Naskah Dinas Surat.
- (2) Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengelolaan surat masuk;
  - b. pengelolaan surat keluar;
  - c. tingkat keamanan naskah dinas;

- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. penetapan warna dan kualitas kertas.

# Bagian Kedua Pengelolaan Surat Masuk

# Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a, diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
  - 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. salinan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada instansi terkait;dan
- c. alur surat-menyurat dilaksanakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke Pejabat Struktural terendah yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Ketiga Pengelolaan Surat Keluar

#### Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b, diselenggarakan sebagai berikut:

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangan serta diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

# Bagian Keempat

# Tingkat Keamanan Naskah Dinas

#### Pasal 9

Tingkat keamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul Naskah Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara serta disintegrasi bangsa.
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak pada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- e. surat terbatas disingkat T, merupakan surat yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan.
- f. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

# Bagian Kelima Kecepatan Proses

# Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf d, dilakukan melalui pencantuman kode pada naskah dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

# Bagian Keenam

# Penggunaan Kertas Surat

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
  - b. naskah dinas yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah harus memiliki kadar keasaman rendah (PH 7,0 – 8,5) dan bebas lignin;
  - c. penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
  - d. penyediaan kertas surat berlambang Negara berwarna atau logo Daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
  - e. penyediaan blanko Surat Perjalanan Dinas dapat dicetak dan berlogo Daerah berwarna di atas kertas karbonis;
  - f. ukuran kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
  - g. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan dapat menggunakan A4 (210 x 297 mm); dan
  - h. ukuran kertas yang digunakan untuk naskah pidato adalah A5 (165 x 215 mm).
- (2) Dalam hal tertentu, ukuran kertas yang digunakan untuk naskah pidato dapat menggunakan folio/F4 (215 x 330 mm) atau A4 (210 x 297 mm).

## Bagian Ketujuh

# Pengetikan Sarana Administrasi dan Komunikasi Perkantoran

#### Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. jenis huruf arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. jarak antara judul dan isi adalah dua spasi;
- d. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

# Bagian Kedelapan Warna dan Kualitas Kertas

# Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, berwarna putih dengan kualitas terbaik.

# BAB IV NASKAH DINAS

# Pasal 14

Bentuk dan susunan Naskah Dinas Surat di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Subang, terdiri atas:

- a. Instruksi Bupati;
- b. Surat Edaran;
- c. Surat Biasa;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Perintah;
- f. Surat Kuasa;
- g. Surat Izin;
- h. Surat Perjalanan Dinas;
- i. Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus;
- j. Surat Undangan;
- k. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- 1. Surat Panggilan;
- m. Nota Dinas;
- n. Lembar Disposisi;
- o. Lembar Arsip Pengelolaan Surat;
- p. Telaahan Staf;
- q. Pengumuman;
- r. Laporan;
- s. Rekomendasi;
- t. Surat Pengantar;
- u. Radiogram;
- v. Berita Acara;
- w. Notulen;
- x. Memo;
- y. Daftar Hadir;
- z. Piagam;
- aa. Sertifikat;

cc. Persetujuan Bersama.

- (1) Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, yaitu naskah dinas yang berisi perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yaitu naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;
- (3) Surat Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, yaitu naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya;
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, yaitu naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal;
- (5) Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, yaitu naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu;
- (6) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan;
- (7) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, yaitu naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (8) Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- (9) Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan:
- (10) Surat Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan;

- (11) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas;
- (12) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap;
- (13) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m, yaitu naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan:
- (14) Lembar Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan;
- (15) Lembar Arsip Pengelolaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o, yaitu naskah dinas berupa penyelesaian tugas dari pejabat yang mengolah naskah dinas berisi paraf secara berjenjang;
- (16) Telaahan Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p, yaitu naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis;
- (17) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum;
- (18) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r, yaitu naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan;
- (19) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan;
- (20) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t, yaitu naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima;
- (21) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik;
- (22) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v, yaitu naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak;
- (23) Notulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf w, yaitu naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat;

- (24) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf x, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu;
- (25) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf y, yaitu naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang;
- (26) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf z, yaitu naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan;
- (27) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf aa, yaitu naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu;
- (28) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf bb, yaitu naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu;
- (29) Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf cc, yaitu naskah dinas yang berisi persetujuan antara DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

# Pasal 16

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang akan ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah diajukan dengan Surat Pengantar/Nota Dinas dari Perangkat Daerah/Bagian pemrakarsa dengan tembusan kepada Asisten/Sekretaris Daerah sesuai jejaring kerja.

- (1) Penomoran Naskah Dinas Surat yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Bagian dilakukan oleh Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tata Usaha.
- (2) Penomoran Naskah Dinas Surat menggunakan nomor, kode klasifikasi, dan nama Perangkat Daerah/Bagian terkait substansi Naskah Dinas Surat.
- (3) Penomoran Naskah Dinas Surat yang ditandatangani oleh Kepala Parangkat Daerah, dilakukan oleh Subbagian melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan umum pada perangkat Daerah masingmasing menggunakan nomor, kode klasifikasi, dan nama bidang Perangkat Daerah sesuai substansi Naskah Dinas Surat.

#### BAB V

# PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA DAN UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT BUPATI

# Bagian Kesatu

# Penggunaan Atas Nama dan Untuk Beliau

# Pasal 18

- (1) Atas nama disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya.
- (3) Tanggung jawab penggunaan a.n. dan u.b. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dengan ketentuan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Bagian Kedua Kewenangan Paragraf 1 Pelaksana Tugas Pasal 19

- (1) Pelaksana tugas disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang dikeluarkannya.

# Paragraf 2 Pelaksana Tugas Harian Pasal 20

(1) Pelaksana tugas harian disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.

- (2) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Perangkat atas nama Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

# Penjabat Bupati

# Pasal 21

- (1) Penjabat Bupati disingkat Pj. merupakan penjabat sementara untuk jabatan Bupati.
- (2) Pj. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan dilantiknya pejabat definitif, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### BAB VI

# PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA

## Bagian Kesatu

# Paraf

# Pasal 22

- (1) Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani, terlebih dahulu dilakukan pemarafan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan/atau vertikal.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan tandatangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas materi muatan, substansi, redaksi, dan pengetikan Naskah Dinas.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Paraf hierarki; dan/atau
  - b. Paraf koordinasi.

# Bagian Kedua Penulisan Nama

- (1) Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada Naskah Dinas tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan gelar, pangkat, dan nomor induk pegawai.

# Bagian Ketiga

# Penandatanganan

# Paragraf 1

# Bupati

- (1) Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Instruksi;
  - b. Surat Edaran;
  - c. Surat Biasa;
  - d. Surat Keterangan;
  - e. Surat Perintah;
  - f. Surat Izin;
  - g. Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus;
  - h. Surat Undangan;
  - i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - j. Surat Panggilan;
  - k. Nota Dinas;
  - 1. Lembar Disposisi;
  - m. Pengumuman;
  - n. Laporan;
  - o. Rekomendasi;
  - p. Radiogram;
  - q. Berita Acara;
  - r. Memo;
  - s. Piagam;
  - t. Sertifikat;
  - u. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- (2) Bupati menandatangani Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Wakil Bupati

- (1) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, meliputi:
  - a. Surat Edaran;
  - b. Surat Biasa;
  - c. Surat Keterangan;
  - d. Surat Perintah;
  - e. Surat Izin;
  - f. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - g. Nota Dinas;
  - h. Lembar Disposisi;
  - i. Pengumuman;
  - j. Radiogram;
  - k. Berita Acara;
  - 1. Piagam;dan
  - m. Sertifikat.
- (2) Wakil Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - f. Nota Dinas;
  - g. Lembar Disposisi;
  - h. Telaahan Staf;
  - i. Laporan;
  - j. Rekomendasi;dan
  - k. Memo.
- (3) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Sekretaris Daerah

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, meliputi:
  - 1. Surat Edaran;
  - 2. Surat Biasa;
  - 3. Surat Keterangan;
  - 4. Surat Perintah;
  - 5. Surat Izin;
  - 6. Surat Undangan;
  - 7. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - 8. Surat Panggilan;
  - 9. Nota Dinas;
  - 10. Pengumuman;
  - 11. Radiogram;
  - 12. Berita Acara;
  - 13. Piagam;
  - 14. Sertifikat;dan
  - 15. STTPP.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus;
  - f. Surat Undangan;
  - g. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - h. Surat Panggilan;
  - i. Nota Dinas;
  - j. Lembar Disposisi;
  - k. Telaahan Staf;
  - 1. Pengumuman;
  - m. Laporan;
  - n. Rekomendasi;
  - o. Surat Pengantar;
  - p. Lembaran Daerah;

- q. Berita Daerah;
- r. Berita Acara;
- s. Notulen;
- t. Memo;
- u. Daftar Hadir;dan
- v. Sertifikat.
- (3) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Asisten

- Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Perjalanan Dinas;
  - e. Surat Undangan;
  - f. Surat Panggilan;
  - g. Radiogram
  - h. Nota Dinas;
  - i. Laporan;
  - j. Surat Pengantar; dan
  - k. Daftar Hadir.
- (2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas sebagaimana pada ayat (1) huruf c, untuk yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan jejaring koordinasi masing-masing Asisten.
- (3) Asisten menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Nota dinas;
  - b. Lembar disposisi;
  - c. Telaahan staf;
  - d. Laporan;
  - e. Surat pengantar;
  - f. Notulen; dan
  - g. Memo.

(4) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 5

# Staf Ahli

# Pasal 28

- (1) Staf Ahli menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Nota Dinas:
  - b. Telaahan staf; dan
  - c. Laporan.
- (2) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 6

# Kepala Perangkat Daerah

- (1) Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas, meliputi:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Undangan; dan
  - e. Sertifikat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Perjalanan Dinas;
  - f. Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus;
  - g. Surat Undangan;
  - h. Surat Peryataan Melaksanakan Tugas;
  - i. Surat Panggilan;
  - j. Nota Dinas;
  - k. Lembar Disposisi;

- 1. Telaahan Staf;
- m. Pengumuman;
- n. Laporan;
- o. Rekomendasi;
- p. Berita Acara;
- q. Memo;
- r. Surat Pengantar;
- s. Daftar Hadir; dan
- t. Sertifikat.
- (3) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal 30

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Undangan;
  - c. Pengumuman;
  - d. Radiogram;
  - e. Piagam;
  - f. Sertifikat; dan
  - g. STTPP.
- (2) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan; dan
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Undangan;dan
  - e. Sertifikat.

- (2) Sekretaris DPRD menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Perjalanan Dinas;
  - f. Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus;
  - g. Surat Undangan;
  - h. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - i. Surat Panggilan;
  - a. Nota Dinas;
  - b. Lembar Disposisi;
  - c. Telaahan Staf;
  - d. Pengumuman;
  - e. Laporan;
  - f. Rekomendasi;
  - g. Berita Acara;
  - h. Memo;
  - i. Surat Pengantar;dan
  - j. Daftar Hadir.

- (1) Camat atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah; dan
  - d. Surat Undangan.
- (2) Camat menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
  - a. Surat biasa;
  - b. Surat ketarangan;
  - c. Surat perintah;
  - d. Surat izin;
  - e. Surat perjanjian;
  - f. Surat kuasa/Surat Kuasa Khusus;
  - g. Surat undangan;

- h. Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
- i. Surat panggilan;
- j. Nota dinas;
- k. Lembar disposisi;
- 1. Telaahan staf;
- m. Pengumuman;
- n. Laporan;
- o. Rekomendasi;
- p. Surat Pengantar;
- q. Lembaran Daerah;
- r. Berita Daerah;
- s. Berita acara;
- t. Notulen;
- u. Memo;
- v. Daftar Hadir;dan
- w. Sertifikat.

# Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atas nama Kepala Perangkat Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Nota Dinas;
  - e. Berita Acara;dan
  - f. Daftar Hadir.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Perintah;
  - c. Nota Dinas
  - d. Surat Perjalanan Dinas;
  - e. Surat Kuasa;
  - f. Telaahan Staf;dan
  - g. Laporan.

(3) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 8

# Sekretaris

#### Pasal 34

- (1) Sekretaris atas nama Kepala Perangkat Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Undangan;
  - e. Nota Dinas;
  - f. Laporan;dan
  - g. Daftar Hadir.
- (2) Sekretaris menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Kuasa;
  - d. Surat Undangan;
  - e. Nota Dinas;
  - f. Lembar Disposisi;
  - g. Telaahan Staf;
  - h. Laporan;
  - i. Memo; dan
  - j. Daftar Hadir.
- (3) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 9 Kepala Bagian dan Kepala Bidang

- (1) Kepala Bagian/Kepala Bidang atas nama Kepala Perangkat Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Keterangan;

- b. Surat Perintah;
- c. Nota Dinas; dan
- d. Daftar Hadir.
- (2) Kepala Bagian/Kepala Bidang menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat,terdiri atas:
  - a. Nota Dinas;
  - b. Lembar Disposisi;
  - c. Telaahan Staf;
  - d. Laporan; dan
  - e. Daftar Hadir.
- (3) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi Pasal 36

- (1) Kepala Subbagian atas nama Kepala Bagian/Sekeretaris, Kepala Subbidang/Kepala Seksi atas nama Kepala Bidang menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Nota Dinas; dan
  - b. Daftar Hadir
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Nota Dinas:
  - b. Telaahan Staf; dan
  - c. Laporan.
- (3) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 11

## Lurah

- (1) Lurah atas nama Camat menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;

- c. Surat Perintah; dan
- d. Surat Undangan.
- (2) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Undangan;
  - f. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - g. Surat Panggilan;
  - h. Nota Dinas;
  - i. Lembar Disposisi;
  - j. Telaahan Staf;
  - k. Pengumuman;
  - 1. Laporan;
  - m. Rekomendasi;
  - n. Berita Daerah;
  - o. Berita Acara;
  - p. Memo; dan
  - q. Daftar Hadir.

# Koordinator Satuan Pelayanan

# Pasal 38

Koordinator Sub Unit menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:

- a. Nota Dinas;
- b. Laporan;
- c. Visum Surat Perjalanan Dinas.

# Paragraf 13

# Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk Surat Perjalanan Dinas (SPD) bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
- (2) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Sekolah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas :
  - a. Surat Biasa;
  - b. Nota Dinas;
  - c. Surat Undangan;
  - d. Pengumuman;
  - e. Telaahan Staf; dan
  - f. Laporan.
- (2) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal 41

- (1) Direktur Rumah Sakit Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas :
  - a. Surat Biasa;
  - b. Nota Dinas;
  - c. Surat Undangan;
  - d. Pengumuman;
  - e. Telaahan Staf; dan
  - f. Laporan.
- (2) Format/bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan

# Pasal 42

Pendelegasian penandatanganan Naskah Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

# Bagian Kelima Penggunaan Tinta

- (1) Tinta yang digunakan untuk Naskah Dinas berwarna hitam dengan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf Naskah Dinas berwarna biru tua.

BAB VII

STEMPEL

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 44

Jenis stempel untuk Naskah Dinas, terdiri atas:

- a. Stempel Jabatan; dan
- b. Stempel Perangkat Daerah.

# Pasal 45

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, yaitu stempel jabatan Bupati dan Ketua DPRD.
- (2) Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan Lambang Negara dengan pembatas tanda bintang.
- (3) Stempel jabatan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan Lambang Daerah dengan pembatas tanda bintang.

# Pasal 46

Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, terdiri atas:

- a. Stempel Perangkat Daerah;
- Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu;
   dan
- c. Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 47

Stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berbentuk lingkaran.

# Pasal 48

Ukuran stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi :

- a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah, adalah 4 cm;
- b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah, adalah 3,8 cm;

- c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

# Pasal 49

- (1) Ukuran stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:
  - a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah, adalah 1,8 cm;
  - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah, adalah 1,7 cm;
  - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah, adalah 1,2 cm; dan
  - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

# Pasal 50

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan Lambang Negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, berisi nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, nama Perangkat Daerah dan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bersangkutan.

# Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 51

(1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

(2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, atau Pejabat yang diberi wewenang.

#### Pasal 52

Perangkat Daerah yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD:
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

## Pasal 53

Stempel untuk Naskah Dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

# Bagian Keempat

Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

- (1) Pejabat yang berhak menyimpan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat a, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris DPRD.
- (2) Pejabat yang berhak menyimpan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, pejabat yang membidangi urusan ketatausahaan pada unit kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

# Bagian Kelima

# Pengamanan

# Pasal 55

- (1) Untuk pengamanan stempel, digunakan kode khusus yang dibuat dan diketahui oleh petugas pemegang dan penyimpan stsmpel dan Pimpinan Unit Kerja yang membidangi urusan ketatausahaan.
- (2) Untuk pengamanan naskah dinas surat yang lebih dari satu halaman diberikan kode khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.

# BAB VIII KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 56

Jenis kop naskah dinas, terdiri atas:

- a. Kop Naskah Dinas Jabatan; dan
- b. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

# Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 57

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a menggunakan Lambang Negara berwarna ukuran 2,7 cm x 2,5 cm posisi simetris, di bawahnya bertuliskan BUPATI SUBANG dengan jenis huruf Arial ukuran 12 dan ditempatkan di bagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimili, website, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, kecuali naskah dinas dalam bentuk piagam, sertifikat, dan STTPP;
- (2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, memuat nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, nama Perangkat Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, website, e-mail, nama tempat, kode pos, menggunakan Lambang Daerah berwarna ditempatkan pada bagian atas kiri kertas.

# Paragraf Ketiga

# Penggunaan Pasal 58

- (1) Kop Naskah Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, digunakan untuk naskah dinas Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditandatangani oleh Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.

#### Pasal 59

Format/bentuk Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Keempat Lambang Negara Pasal 60

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

- a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
- b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
- c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
- d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
- e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

# BAB IX SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 61

Jenis sampul Naskah Dinas, terdiri atas:

- a. Sampul Naskah Dinas Jabatan; dan
- b. Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah.

# Bagian Kedua

#### Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 62

Sampul Naskah Dinas jabatan dan sampul naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berbentuk empat persegi panjang.

#### Pasal 63

- (1) Ukuran sampul Naskah Dinas Jabatan dan sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:
  - a. Sampul dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
  - b. Sampul map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
  - c. Sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
  - d. Sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas *casing* dengan warna:
  - a. Putih untuk sampul Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf a; dan
  - b. Coklat untuk sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf b.

- (1) Sampul Naskah Dinas jabatan menggunakan Lambang Negara berwarna dicetak, memuat nama jabatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, *website, e-mail*, nama tempat, dan kode pos yang ditempatkan di bagian tengah atas.
- (2) Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Lambang Daerah berwarna, dan nama Perangkat Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, website, e-mail, nama tempat, dan kode pos yang ditempatkan di bagian tengah atas.
- (3) Sampul Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah memuat nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Lambang Daerah berwarna, dan nama Perangkat Daerah, nama Unit Pelaksana Teknis Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, website, e-mail, nama tempat, dan kode pos yang ditempatkan di bagian tengah atas.

(4) Sampul Naskah Dinas jabatan untuk naskah dinas undangan menggunakan Lambang Negara berwarna dicetak dengan plat merah di sebelah kiri sampul.

### Pasal 65

Format/bentuk sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PAPAN NAMA
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 66

Jenis papan nama terdiri atas:

- a. Papan nama Kantor Bupati; dan
- b. Papan nama Kantor Perangkat Daerah.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, dan Isi Pasal 67

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan besar bangunan.

- (1) Papan nama kantor Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, memuat Lambang Daerah berwarna, tulisan kantor Bupati, alamat, nomor telepon, nama tempat, dan kode pos.
- (2) Papan nama kantor Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b memuat Lambang Daerah berwarna, tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan nama Perangkat Daerah, alamat, nomor telepon, nama tempat, dan kode pos.
- (3) Papan Nama Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah memuat Lambang Daerah berwarna, tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Nama Perangkat Daerah, nama Unit Pelaksana Teknis Daerah, alamat, nomor telepon, nama tempat, dan kode pos.

#### Pasal 69

Bentuk papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahakan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penempatan Pasal 70

Papan nama kantor Bupati dan papan nama kantor Perangkat Daerah serta kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan serasi dengan letak serta bentuk bangunannya.

#### Pasal 71

Bagi kantor Perangkat Daerah yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama Perangkat Daerah.

#### BAB XI

# PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT Pasal 72

- (1) Perubahan, pencabutan dan Pembatalan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis atau lebih tinggi.
- (2) Pejabat yang berhak menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut atau oleh pejabat di atasnya.
- (3) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.

# BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

# BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 74

- (1) Penggunaan kop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada awal tahun anggaran setelah peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal barang cetakan kop Naskah Dinas jabatan belum tersedia, maka menggunakan kop Naskah Dinas yang lama, sesuai Peraturan Bupati Subang Nomor 11A Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

#### Pasal 75

Pengadaan barang cetakan kop Naskah Dinas jabatan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 76

Dalam hal terdapat naskah dinas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dan tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penomorannya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

# BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 77


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Subang Nomor 11A Tahun 2011, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR: 36 Tahun 2019

TANGGAL: 28 Juni 2019 TENTANG: TATA NASKAH DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN SUBANG

### I. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS SURAT

A. FORMAT SURAT INSTRUKSI BUPATI

		-	
	BUPATI SUBANG		Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan
	INSTRUKSI BUPATI SUBANG NOMOR	}	Penomoran yang berurutan
	TENTANG	}	Judul ditulis dengan huruf kapital
Dengan ini	BUPATI SUBANG, menginstruksikan :	}	Memuat alasan tentang perlu ditetapkan nya Instruksi
Kepada Untuk	: 1		Daftar pejabat yang menerima Instruksi
KESATU KEDUA KETIGA			Memuat substansi tentang Instruksi yang ditetapkan
Instruksi ini	mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.		
	Ditetapkan di pada tanggal		Tempat dan tanggal penanda- tanganan
	BUPATI SUBANG,		Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
	Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215		Memuat informasi mengenai kontak lembaga

# B. 1. FORMAT SURAT EDARAN BUPATI

BUPATI SUBANG	Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada : Ythdi	Memuat daftar pejabat penerima surat edaran
SURAT EDARAN NOMOR TENTANG	Penomoran yang berurutan  Judul yang ditulis dengan huruf kapital
	Memuat alasan serta isi edaran mengenai hal yang dianggap mendesak
BUPATI SUBANG, NAMA	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215	Memuat informasi mengenai kontak lembaga

# B. 2. FORMAT SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH ATAS NAMA BUPATI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG SEKRETARIAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: E-mail: Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna dan informasi kontak lembaga
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	
Kepada : Ythdi	Memuat daftar penerima surat edaran
SURAT EDARAN	Penomoran yang
NOMOR	berurutan
TENTANG	Judul yang ditulis dengan huruf kapital
	Memuat alasan serta isi edaran mengenai hal yang dianggap mendesak
a.n. BUPATI SUBANG SEKRETARIS DAERAH, NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

# C. 2. FORMAT SURAT BIASA WAKIL BUPATI

	BUPATI SUBANG  Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan
Nomor Sifat Lampiran Hal	Kepada : Yth di	Memuat daftar penerima surat
		Memuat alasan isi surat mengenai hal yang dianggap mendesak
	BUPATI SUBANG WAKIL, NAMA	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
	Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215	Memuat informasi mengenai kontak lembaga

### C. 1. FORMAT SURAT BIASA BUPATI

Nomor	BUPATI SUBANG  Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Yth.	Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan  Memuat daftar penerima
Sifat Lampiran	:di	surat
Hal		Memuat alasan isi surat mengenai hal yang dianggap mendesak
	BUPATI SUBANG,	Nama jabatan dan nama
	NAMA	lengkap ditulis dengan huruf kapital
	Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215	Memuat informasi mengenai kontak lembaga

# C. 3. FORMAT SURAT BIASA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: Faksimile: Website: E-mail: Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna dan informasi kontak lembaga
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Ythdi	Memuat daftar penerima surat
		Memuat alasan serta isi surat mengenai hal yang dianggap mendesak
	a.n. BUPATI SUBANG SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH, NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
Tembusan : 1		

# C. 4. FORMAT SURAT BIASA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan:	Lambang Daerah berwarna dan informasi kontak lembaga
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	Kepada Ythdi	Memuat daftar penerima surat
		Memuat alasan serta isi surat mengenai hal yang dianggap mendesak
	SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH, NAMA DAN GELAR Pangkat	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
Tembusan : 1 2	NIP.	

# C. 5. FORMAT SURAT BIASA ASISTEN ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH

Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: Faksimile: Nomor: E-mail: Nama tempat – Kode pos  Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Yth.	Lambang Daerah berwarna dan informasi kontak lembaga  Memuat daftar penerima surat
		Memuat alasan serta isi surat mengenai hal yang dianggap mendesak
Tembusan : 1 2	a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN,  NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

# C. 6. FORMAT SURAT BIASA KEPALA BAGIAN UNTUK BELIAU ASISTEN ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: Faksimile: Website: E-mail:  Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna dan informasi kontak lembaga
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Ythdi	Memuat daftar penerima surat
		Memuat alasan serta isi surat mengenai hal yang dianggap mendesak
Tembusan : 1 2	a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

# C. 7. FORMAT SURAT BIASA DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: Faksimile: Website: E-mail: Nama tempat Kode pos	Lambang Daerah berwarna dan informasi kontak lembaga
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Ythdi	Memuat daftar penerima surat
		Memuat alasan serta isi surat mengenai hal yang dianggap mendesak
Tembusan : 1	DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH,  NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

# C. 8. FORMAT SURAT BIASA KEPALA SEKOLAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA UPTD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA SEKOLAH Jalan: Nomor: Telepon: Faksimile: Website: E-mail: Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna dan informasi kontak lembaga
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Ythdi	Memuat daftar penerima surat
		Memuat alasan serta isi surat mengenai hal yang dianggap mendesak
	KEPALA SEKOLAH, NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
Tembusan : 1		

# C. 9. FORMAT SURAT BIASA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS/BADAN

The state of the s	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA DINAS/BADAN NAMA UPTD DINAS/BADAN Jalan:	Lambang Daerah berwarna dan informasi kontak lembaga
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Ythdi	Memuat daftar penerima surat
		Memuat alasan serta isi surat mengenai hal yang dianggap mendesak
Tembusan : 1	KEPALA UPTD,  NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### D. 1. FORMAT SURAT KETERANGAN BUPATI



#### **BUPATI SUBANG**

#### SURAT KETERANGAN NOMOR .....

/ang	bertandatangan	dibawah	ini :
------	----------------	---------	-------

a. Nama

: .....

b. Jabatan

: Bupati Subang

#### dengan ini menerangkan bahwa:

a. Nama/NIP

: ...../NIP ......

c. Jabatan

b. Pangkat/Golongan

d. Maksud

: ......

•

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI SUBANG,

**NAMA** 

Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan

Penomoran yang berurutan

Memuat identitas yang memberikan keterangan

Memuat identitas yang diberi keterangan dan memuat informasi atau maksud dikeluarkannya surat keterangan

Tempat dan waktu penetapan serta Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215 Memuat informasi mengenai kontak lembaga

# D. 2. FORMAT SURAT KETERANGAN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI

_	Jalan	NAMA PERANGKAT DAERAH  Nomor: Telepon: E-mail:  Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna dan informasi kontak instansi
		SURAT KETERANGAN NOMOR	Penomoran yang berurutan
	ang bertandatangan di		Memuat identitas
	Nama Jabatan	: Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah	yang memberikan surat keterangan
de	ngan ini menerangka	n bahwa :	Memuat
a.	Nama/NIP	:/NIP	identitas yang diberi
b.	Pangkat/Golongan	: <i>I</i>	keterangan dan memuat
C.	Jabatan	:	informasi atau maksud
d.	Maksud	:	dikeluarkan- nya surat keterangan
			Reterangan
D€	emikian Surat Keteran	gan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	
		a.n. BUPATI SUBANG SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH,	Tempat dan waktu penetapan serta Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan
		NAMA DAN GELAR	huruf kapital
		Pangakat NIP.	

# D. 3. FORMAT SURAT KETERANGAN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  alan: Nomor: Telepon: Simile: Website: E-mail:  Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna dan informasi kontak instansi
	SURAT KETERANGAN NOMOR	Penomoran yang berurutan
Yang bertandatanga a. Nama b. Jabatan	n dibawah ini : : : Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah	Memuat identitas yang memberikar surat keterangan
dengan ini meneranga. Nama/NIP b. Pangkat/Golonga c. Jabatan d. Maksud  Demikian Surat Kete	:/NIP	Memuat identitas yang diberi keterangan dan memua informasi atau maksu dikeluarkar nya surat keterangan
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH, NAMA DAN GELAR Pangakat NIP.	Tempat dan waktu penetapan serta Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### E. 1. FORMAT SURAT PERINTAH BUPATI

			_
	SURAT PE	RINTAH	Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan  Penomoran yang berurutan
ındat	angan di bawah ini :		
:			Memuat identitas yang
:	Bupati Subang		memberi- kan surat
	MEMERINT	AHKAN:	
:	<ol> <li>Nama Pangkat/Golongan NIP Jabatan</li> <li>Nama Pangkat/Golongan NIP Jabatan</li> </ol>		Memuat daftar pejabat yang menerima perintah
:			substansi arahan yang diperintah- kan
		Ditetapkan di pada tanggal BUPATI SUBANG, NAMA	Tempat dan waktu penetapan serta Nama jabatan dan nama lengkap dituis dengan huruf kapital
	:	SURAT PE NOMOR	Bupati Subang  MEMERINTAHKAN:  1. Nama Pangkat/Golongan NIP Jabatan  2. Nama Pangkat/Golongan NIP Jabatan  Ditetapkan di pada tanggal  BUPATI SUBANG,

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215 Memuat informasi mengenai kontak lembaga

# E. 2. FORMAT SURAT PERINTAH SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

		NAMA PE Jalan : Nom aksimile : We	AERAH KABUPATEN SUBANG ERANGKAT DAERAH nor:Telepon: bbsite:E-mail: a tempat – Kode pos		Lambang Daerah berwarna serta informasi mengenai kontak instansi
		SURAT PE		<b>H</b>	Penomoran yang berurutan
Dasar	;				Memuat dasar ditetapkan- nya surat perintah
		MEMERIN	TAHKAN :		
Kepada	•	Nama Pangkat/Golongan NIP Jabatan Nama	:		Memuat daftar pejabat yang menerima
		Pangkat/Golongan NIP Jabatan	:		perintah
Untuk	:				Memuat substansi arahan yang diperintah- kan
			Ditetapkan dipada tanggalSEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH,  NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.		Memuat waktu dan tempat pemberian perintah serta Nama jabatan dan nama lengkap dituis dengan huruf kapital

# E. 3. FORMAT SURAT PERINTAH ASISTEN ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: Faksimile: Website: E-mail: Nama tempat – Kode pos  SURAT PERINTAH NOMOR.					
Dasar	:	MEMERIN'	TAHKAN ·	dasar ditetapkan- nya surat perintah		
Kepada	: 1	I. Nama Pangkat/Golongan NIP Jabatan  2. Nama Pangkat/Golongan NIP Jabatan	Ditetapkan di pada tanggal a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN	Memuat daftar pejabat yang menerima perintah  Memuat substansi arahan yang diperintah-kan  Memuat waktu dan tempat pemberian perintah serta Nama jabatan dan nama lengkap dituis dengan huruf kapital		

#### F. 1. FORMAT SURAT IZIN BUPATI

<b>BUPATI SUBANG</b>
SURAT IZIN NOMOR

Dasar	į	a.	
		b.	

**TENTANG** 

#### MEMBERI IZIN:

Kepada :

Nama :

NIP. :

Jabatan :

Instansi :

Untuk :

Ditetapkan di .....pada tanggal ......BUPATI SUBANG.

NAMA

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215 Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan

Penomoran yang berurutan

Memuat Judul surat izin ditulis dengan huruf kapital

Memuat dasar dikeluarkannya surat izin

Memuat identitas penerima surat izin dan memuat informasi atau maksud dikeluarkannya surat izin

Tempat dan waktu penetapan surat serta Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

Memuat informasi mengenai kontak lembaga

# F. 2. FORMAT SURAT IZIN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI

		PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan:	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
		SURAT IZIN NOMOR TENTANG	Penomoran yang berurutan  Memuat Judul surat izin ditulis dengan huruf kapital
Dasar	:	a	Memuat dasar dikeluarkan- nya surat izin
Kepada	:	MEMBERI IZIN :	
Nama NIP. Jabatan	:		Memuat identitas penerima surat izin dan memuat informasi
Instansi Untuk	:		atau maksud dikeluarkan- nya surat izin
		Ditetapkan di	Tempat dan waktu penetapan surat serta Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

# F. 3. FORMAT SURAT IZIN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: E-mail: Nama tempat – Kode pos		Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
Dasar		SURAT IZIN NOMOR TENTANG	Penomoran yang berurutan  Memuat Judul surat izin ditulis dengan huruf kapital
		b	Memuat dasar dikeluarkan- nya surat izin
Kepada			
Nama			h
NIP.			Memuat identitas penerima
			surat izin dan memuat
Jabatan			informasi atau maksud dikeluarkan-
Instansi	:		nya surat izin
Untuk		Ditetapkan di pada tanggal SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH,	Tempat dan waktu penetapan surat serta Nama jabatan dan nama lengkap ditulia
		NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	ditulis dengan huruf kapital

### G. 1. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

	3	l
1		

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan :	Nomor :	Telepon:
Faksimile:	Website :	E-mail:
	Nama tempat - Kode po	os

Lembar Ke : Kode No : Nomor :

# **SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	(1)	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melakukan perjalanan dinas	(2)	
3.	a. Pangkat dan Golongan	a(3)	
	b. Jabatan / Instansi	b(4)	
	c. Tingkat biaya Perjalanan Dinas	c(5)	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	(6)	,
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	(7)	
6.	a. Tempat berangkat	a(8)	
	b. Tempat tujuan	b(9)	
7.	a. Lamanya perjalanan Dinas	a(10)	
	b. Tanggal berangkat	b(11)	
<u> </u>	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c(12)	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1(13)		
	2.	Constant	
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Perangkat Daerah	a(14)	
	b. Akun	b(15)	
10.	Keterangan lain-lain	(16)	

Dikeluarkan di	1	
Tanggal		(18
Pejabat P	em	buat Komitmen

(	(19))
NIP	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

# **BAGIAN BELAKANG**

	I Berangkat dari :
	() NIP.
Tiba di :	Berangkat dari :
() NIP.	() NIP.
Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala
() NIP.	() NIP.
Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala
() NIP.	() NIP.
Tiba di (Tempat Kedudukan)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jawaban dalam waktu yang sesingkat – singkatnya
Pada Tanggal Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen
() NIP	() NIP
Catatan lain-lain	

# PERHATIAN

Kyang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, a bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan- peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

# G. 2. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

- (1) Diisi Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Diisi nama/NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas (pelaksana SPD).
- (3) Diisi pangkat dan golongan pelaksana SPD.
- (4) Diisi jabatan/instansi pelaksana SPD.
- (5) Diisi tingkat biaya perjalanan dinas pelaksana SPD.
- (6) Diisi maksud dari dilaksanakannya perjalanan dinas.
- (7) Diisi jenis alat angkutan/transpor yang digunakan.
- (8) Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan pelaksana SPD.
- (9) Diisi kota tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (10) Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari atau jam.
- (11) Diisi tanggal keberangkatan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (12) Diisi tanggal harus kembali ke tempat kedudukan semula atau tiba di tempat tujuan baru untuk perjalanan dinas pindah.
- (13) Diisi identitas Pengikut.
- (14) Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas.
- (15) Diisi kegiatan, output dan akun dalam DPA yang dibebani.
- (16) Diisi keterangan lain-lain.
- (17) Diisi tempat penandatangan SPD.
- (18) Diisi tanggal penandatangan SPD.
- (19) Diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani SPD.
- (20) Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan pelaksana SPD.
- (21) Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas pelaksana SPD.
- (22) Diisi tanggal keberangkatan perjalanan dinas.
- (23) Diisi tempat tujuan perjalanan dinas.
- (24) Diisi tanggal tiba di tempat tujuan perjalanan dinas.
- (25) Diisi nama jabatan, tanda tangan, nama dan NIP penandatangan SPD di tempat tujuan.
- (26) Diisi nama tempat kedudukan untuk melanjutkan perjalanan dinas.
- (27) Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas lanjutan.
- (28) Diisi tanggal keberangkatan perjalanan dinas lanjutan.

# H. 1. FORMAT SURAT KUASA/SURAT KUASA KHUSUS BUPATI

N	BUPATI SUBANG SURAT KUASA OMOR	Lambang Negara berwarna yang sudah dicetak dan nama jabatan  Penomoran yang berurutan
Yang bertandatangan diba	wah ini :	
Nama Jabatan :		Memuat identitas
Tempat Kedudukan :		yang memberi- kan kuasa
	MEMBERIKAN KUASA	
a. Nama :		
b. Jabatan :		Memuat pernyataan
c. NIP.		tentang pemberian wewenang
d. Untuk :		kepada pihak lain.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	uasa/Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dapat na mestinya.  Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun	
Yang diberi kuasa,	Yang memberi kuasa	Nama
NAMA DAN GELAR	Materai Rp. 6.000,-	jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
	rtika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 simile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215	Memuat informasi mengenai kontak lembaga

# I. 1. FORMAT SURAT UNDANGAN BUPATI

		-
Nomor Sifat Lampiran Hal	BUPATI SUBANG  Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepada Yth	Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan  Tujuan penerima undangan
	Hari : Tanggal : Pukul :	Isi undangan
	Tempat :	
Catatan :	BUPATI SUBANG,	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
1		
	Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215	Memuat informasi mengenai kontak lembaga

# I. 2. FORMAT SURAT UNDANGAN BUPATI (PLAT MERAH) -21,5 cm



# **BUPATI SUBANG**

Dengan hormat mengundang Bapak/Ibu/Saudara, Untuk menghadiri :

bertempat di

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Pakaian :

TNI/POLRI Perempuan Lainnya

- Catatan:

   Mohon hadir 30 menit sebelum acara dimulai

   Undangan haram dibawa, berlaku untuk satu orang
  (kecuali bila undangan beserta Isteri/Suami)

   Keterangan Tlp. (0260) ...........

16,5 cm

# I. 3. FORMAT SURAT UNDANGAN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: Faksimile: Website: E-mail: Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
Nomor Sifat Lampiran Hal	Tempat, Tanggal,Bulan,Tahun  Kepada : Yth di : Undangan	Tujuan penerima undangan
	Hari :	lsi Undangan
	a.n. BUPATI SUBANG SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH, NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
Tembusan : 1		

# I. 4. FORMAT SURAT UNDANGAN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: Faksimile: Website: E-mail:  Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
Nomor Sifat Lampiran Hal	Tempat, Tanggal,Bulan,Tahun Kepada Yth di Undangan	Tujuan penerima undangan
	Hari :	lsi Undangan
	SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH, NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
Tembusan : 12.		


# I. 5. FORMAT SURAT UNDANGAN SEKRETARIS DAERAH (PLAT MERAH)

Pakaian :	Atas perhatian dan ke	pada bertempat		Dengar	SEKRETA	
Cetatan :  - Mohon hadir 30 menit sebelum acara dimulai - Keterangan Tlp. (0260)	Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.	padabertempat di		Dengan hormat mengundang Bapak/Ibu/Saudara, Untuk menghadiri :	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG	21,5 cm
 			16,5 cı			

### I. 6. FORMAT SURAT UNDANGAN KEPALA SEKOLAH

	DINA NAMA UPTI Jalan :	NTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG S PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN D DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA SEKOLAH Nomor: Telepon: E-mail: Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Undangan	Tempat, Tanggal,Bulan,Tahun Kepada Ythdi	Tujuan penerima undangan
	Hari Tanggal Pukul Tempat		Isi Undangan
Tembusan : 1		KEPALA SEKOLAH,  NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### J. 1. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS BUPATI



Subang - 41215

kontak

lembaga

J. 2. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI

PEMER Jalan : Faksimile : .	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi	
	YATAAN MELAKSANAKAN TUGAS MOR	Penomoran yang berurutan
Yang bertandatangan dibawa	h ini :	
Nama	ː	Memuat
NIP.	:	identitas yang
Pangkat/Golongan	:	memberi tugas
Jabatan	:	
Dengan ini menerangkan den		h
Nama	:	Memuat identitas
NIP.	:	yang melaksana
Pangkat/Golongan	:	kan tugas
Jabatan	:	
Yang diangkat berdasarkan Nomorterhitung telah nyata menjalankan tuga di  Demikian Surat Perny sesungguhnya dengan mengapabila dikemudian hari isi berakibat kerugian bagi negatersebut.		
	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun	
	a.n. BUPATI SUBANG SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH,	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf
	NAMA	kapital

# J. 3. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

PEME Jalan : Faksimile :	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi		
	YATAAN MELAKSANAKAN TUGAS MOR	Penomoran yang berurutan	
Yang bertandatangan dibawa	ah ini :		
Nama	:	Memuat	
NIP.	:	identitas yang	
Pangkat/Golongan		memberi tugas	
Jabatan	:		
Dengan ini menerangkan der	ngan sesungguhnya bahwa :		
Nama	:	<u> </u>	
NIP.		Memuat identitas	
Pangkat/Golongan		yang melaksana	
Jabatan	:	kan tugas	
Nomorterhitung . telah nyata menjalankan tuga	as sebagai		
sesungguhnya dengan mengapabila dikemudian hari isi	yataan Melaksanakan Tugas ini dibuat dengan gingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang ara, maka saya bersedia menanggung kerugian		
	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun		
	SEKRETARIS DAERAH/	Nama jabatan dan	
KEPALA PERANGKAT DAERAH, Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf			
	NAMA	kapital	

#### K. 1. FORMAT SURAT PANGGILAN BUPATI

	BUPATI SUBANG  Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun	Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatn
Nomor Sifat Lampiran Hal	Kepada : Yth : di	Tujuan penerima panggilan
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor	Isi panggilan  Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
	Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215	Memuat informasi mengenai kontak lembaga

### K. 2. FORMAT SURAT PANGGILAN SEKRETARIS DAERAH ATAS NAMA BUPATI

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan:	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengenai instansi
Nomor Sifat Lampiran Hal	Tempat, Tanggal,Bulan,Tahun  Kepada  Yth.  di	Tujuan penerima panggilan
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### K. 3. FORMAT SURAT PANGGILAN KEPALA SEKOLAH

_	_			_
	147	 	¥	
		V		,

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA UPTD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA SEKOLAH  Jalan:		
Nomor Sifat Lampiran Hal	Tempat, Tanggal,Bula Kepada Yth.  di	Tuji pen pan	uan erima ggilan
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Hari :	pada :	ggilan
	KEPALA SEKOL NAMA DAN GEL Pangkat NIP.	jaba   nam   leng   ditul	tan dan ia kap lis gan uf

### K. 3. FORMAT SURAT PANGGILAN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: Faksimile: E-mail: Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengenai instansi
Nomor Sifat Lampiran Hal	Tempat, Tanggal,Bulan,Tahun Kepada Ythdi	Tujuan penerima panggilan
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor	Isi panggilan  Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

### L. 1. FORMAT NOTA DINAS BUPATI

	BUPATI SUBANG	Lembang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatn
	NOTA DINAS	
Kepada Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal		
		Isi Nota Dinas
***************************************		
	BUPATI SUBANG,	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis
	NAMA	dengan huruf kapital
Ja	alan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215	Memuat informasi mengenai kontak lembaga

# L. 2. FORMAT NOTA DINAS SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan:	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengenai instansi
	NOTA DINAS	
Kepada Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal		
		Isi Nota Dinas
	SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH,	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis
	NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	dengan huruf kapital

#### L. 3. FORMAT NOTA DINAS KEPALA SEKOLAH

4		<b>\</b>
1		
	5	

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengenai instansi	
	NOTA DINAS	
Kepada Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal		
		Isi Nota Dinas
	WEDALA CEKOLALI	
	KEPALA SEKOLAH,  NAMA DAN GELAR  Pangkat  NIP.	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### M. 1. LEMBAR DISPOSISI BUPATI

LEMBAR DISPOSISI BUPATI			
Nomor Agenda Surat dari Tgl. Surat Hal	:	Diterima Tanggal :	
	KEPADA YTI	H. SDR:	
WAKIL BU	JPATI	SEKRETARIS DAERAH	
	ASISTEN PEMERINTA	HAN DAN KESRA	
KA DISDI	KBUD/DISPARPORA/DINKES/	KA.DISPEMDES/DP2KBP3A/	
DISDUKC		SATPOLPP&DAMKAR	
	OS/BPBD/ GLINMAS/CAMAT	KABAG PEM./KESRA/ HUKUM/PMD	
	ASISTEN PEREKONOMIAN	DAN PEMBANGUNAN	
	AKERTRANS/DISHUB/DISKO ISPUPR/DPKP	KA.DKUPP/DINASPERTANIAN/ DISNAKESWAN	
KA.DISKE DINASPE	ETPAN/ :RIKANAN/DLH/ DPMPTSP	KABAG PEREKONOMIAN&SDA/ ADBANG/INFRAS/PBJ	
	ASISTEN ADMINIS	STRASI UMUM	
	LI BIDANG : 1.PEMERINTAHAN ANGUNAN 3. KEMASY SDM	KABAG TU/UMUM/ ORGANISASI/ HUMAS&PROTOKOL	
<del> </del>	UR IRDA	RAHASIA	
1	/BKPSDM/BAPENDA/BKAD/	SANGAT SEGERA	
DISARPU	JS/SETWAN	SEGERA	
		INSTRUKSI/INFORMASI	
Wakili/Hadiri/Te			
Untuk Ditindakla	(50)		
Pelajari/Telaah/			
	valuasi sesuai dengan ketentuan		
	suai dengan ketentuan Rp)		
	an sesuai dengan ketentuan yang	berlaku	
	lipertimbangkan sesuai ketentuan		
ACC, sesuai sa	ran saudara		
Selesaikan			
Proses sesuai k	etentuan		
Fasilitasi sesua	Fasilitasi sesuai ketentuan		
Monitoring realisasinya/perkembangannya			
Jadwalkan ingatkan waktunya			
	rs/sambutan/bahan		
Untuk bahan ra			
Menghadap/info			
Informasi diseb			
	si pada yang bersangkutan gan Ass I/II/III/IV		
Membaca/file/re			

#### M. 2. LEMBAR DISPOSISI WAKIL BUPATI

LEMBAR DISPOSISI WAKIL BUPATI			
Nomor Agenda :	Diterima Tanggal :		
KEPADA	YTH. SDR :		
SEKRETAI	RIS DAERAH		
ASISTEN PEMERIN	TAHAN DAN KESRA		
KA.DISDIKBUD/DISPARPORA/DINKES. DISDUKCAPIL	KA.DISPEMDES/DP2KBP3A/ SATPOLPP&DAMKAR		
KA.DINSOS/BPBD/ KESBANGLINMAS/CAMAT	KABAG PEM./KESRA/		
ASISTEN PEREKONOMI	AN DAN PEMBANGUNAN		
KA.DISNAKERTRANS/DISHUB/DISKO MINFO/DISPUPR/DPKP	KA.DKUPP/DINASPERTANIAN/ DISNAKESWAN		
KA.DISKETPAN/ DINASPERIKANAN/DLH/ DPMPTSP	KABAG PEREKONOMIAN&SDA/ ADBANG/INFRAS/PBJ		
ASISTEN ADMI	NISTRASI UMUM		
STAF AHLI BIDANG : 1.PEMERINTAHA 2. PEMBANGUNAN 3. KEMASY SDM	KABAG TU/UMUM/ ORGANISASI/		
INSPEKTUR IRDA	RAHASIA		
KA.BP4D/BKPSDM/BAPENDA/BKAD/	SANGAT SEGERA		
DISARPUS/SETWAN	SEGERA		
☐ Vide disposisi Bapak Bupati	INSTRUKSI/INFORMASI		
Wakili/Hadiri/Terima			
Untuk Ditindaklanjuti			
Pelajari/Telaah/Sarannya			
ACC,realisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
Untuk dibantu/dipertimbangkan/sesuai dengan ketentuan			
ACC, sesuai saran saudara			
Selesaikan			
Proses sesuai ketentuan			
Fasilitasi sesuai ketentuan			
Monitoring realisasinya/perkembangannya			
Jadwalkan ingatkan waktunya			
Siapkan Pointers/sambutan/bahan			
Untuk bahan rapat			
Menghadap/informasinya Informasi disebartuaskan			
Jawab/klarifikasi pada yang bersangkutan			
Koordinasi dengan Ass I/II/III/IV			
	nsi terkait		
Koordinasikan/konfirmasikan dengan ybs/instansi terkait  Membaca/file/referensi			
Bantu Biayanya			

#### M. 3. LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS DAERAH

	LEMBAR DISPOSISI SEKRE	TARIS DAERAH
INDE	X : TAN	IGGAL PENEYELESAIN :
	SURAT SURAT	
	KEPADA YTH. SI	DR:
	ASISTEN PEMERINTAHAN	I DAN KESRA
	KA.DISDIKBUD/DISPARPORA/DINKES/ DISDUKCAPIL	KA.DISPEMDES/DP2KBP3A/ SATPOLPP&DAMKAR
	KA.DINSOS/BPBD/ KESBANGLINMAS/CAMAT	KABAG PEM./KESRA/ HUKUM/PMD
	ASISTEN PEREKONOMIAN DAI	N PEMBANGUNAN
	KA.DISNAKERTRANS/DISHUB/DISKO MINFO/DISPUPR/DPKP	KA.DKUPP/DINASPERTANIAN/ DISNAKESWAN
	KA.DISKETPAN/ DINASPERIKANAN/DLH/ DPMPTSP	KABAG PEREKONOMIAN&SDA/ ADBANG/INFRAS/PBJ
	ASISTEN ADMINISTRA	SI UMUM
	STAF AHLI BIDANG : 1.PEMERINTAHAN 2. PEMBANGUNAN 3. KEMASY SDM	KABAG TU/UMUM/ ORGANISASI/ HUMAS&PROTOKOL
	INSPEKTUR IRDA	RAHASIA
	KA.BP4D/BKPSDM/BAPENDA/BKAD/	SANGAT SEGERA
	DISARPUS/SETWAN	SEGERA
□ w	de disposisi Bapak Bupati/Wakil Bupati akili/Hadiri/Terima Laporan Hasilnya gendakan/Persiapkan/Koordinasikan elesaikan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku	INSTRUKSI/INFORMASI
	elajari/Telaah/Sarannya	
	ntuk ditindaklanjuti/Dipedomani/Pantau Pelaksanaan	nya
U	ntuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan	
di di Le	eneruskan berkas dari TU Bupati/Pimpinan, Agar distribusikan kepada OPD yang membidangi, untuk oroses sesuai ketentuan yang berlaku egalitas pemohon agar dikonfirmasi kepada esbanglinmas	
☐ To	igaskan Sekretaris/Kabag TU/Kabid/Irban/Kabag/Pej ingkup OPD	abat
UI 🗆	ntuk dijawab/Dicatat/FILE	
☐ Si	apkan Pointers/sambutan/bahan	
U U	ntuk bahan rapat/Bahan lebih lanjut	
□ UI	DK/UMP/Informasi diesebarluaskan	
Ui	ntuk dibantu biayanya	
☐ A	CC, sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
☐ A	CC, saran Saudara	

#### M. 4. LEMBAR DISPOSISI PERANGKAT DAERAH/

LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS DAERAH				
INDEX	·	TANGGAL	PENEYELESA	IN :
DARI HAL TGL.SURAT NO. SURAT				
	DITERUSKA	N KEPADA :		
SEKRETA	ARIS		KABID/KABA	G
KABID/KA	ABAG		KABID/KABA	3
KABID/KA	ABAG		KABID/KABA	3
KABID/KA	ABAG		KOORDINAT	OR TU PD/BAGIAN
			ВРР	
				RAHASIA
				SANGAT SEGERA SEGERA
			INICTOLL	KSI/INFORMASI
Wakili/Hadiri/Ter	rima Laporan Hasilnya		INSTINU	KOMINI OKWASI
Agendakan/Pers	siapkan/Koordinasikan			
Selesaikan sesu	uai ketentuan/peraturan yang be	rlaku		
Pelajari/Telaah/	Sarannya			
Untuk ditindakla	njuti/Dipedomani/Pantau Pelaks	sanaannya		
Untuk dibantu/di	ifasilitasi/dipenuhi sesuai ketent	uan		
Legalitas pemoh Kesbanglinmas	non agar dikonfirmasi kepada			
Tugaskan Sekre dilingkup OPD	etaris/Kabag TU/Kabid/Irban/Kat	bag/Pejabat		
Untuk dijawab/D	Dicatat/FILE			
Siapkan Pointers	s/sambutan/bahan			
Untuk bahan rap	oat/Bahan lebih lanjut			
Untuk dibantu bi	iayanya			
ACC, sesuai der	ngan ketentuan yang berlaku			
ACC, saran Sau	ıdara			

#### N. FORMAT LEMBAR ARSIP PENGELOLAAN SURAT

1			ì
Į	Ĥ	÷÷	

CATATAN:

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan :	Nomor :	Telepon :
Faksimile:	Website :	É-mail :
	Nama tempat – K	ode pos

Lambang Daerah berwarna serta informasi mengenai instansi

#### LEMBAR ARSIP PENGELOLAAN SURAT

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	:	
BAGIAN/BIDANG	:	
SUBBAGIAN/SEKSI	÷	
HARI	:	***************************************
TANGGAL	÷	***************************************
HAL	:	

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF	KET
227				1.0000000000000000000000000000000000000	A

i	

#### O. 1. FORMAT TELAAHAN STAF WAKIL BUPATI



#### **BUPATI SUBANG**

#### **TELAAHAN STAF**

Kepada	:	
Dari	1	
Tembusan	•	
Tanggal		***************************************
Nomor		
Sifat		***************************************
Lampiran		***************************************
Hal		
riai		Programme and the second secon
I. Persoala	5537	:
<ol><li>Praangg</li></ol>		:
III. Fakta-Fa		:
mempen	garuhi	
IV. Analisis		
V. Kesimpu	lan	
VI. Saran		

BUPATI SUBANG WAKIL,

NAMA

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatn

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215

> Memuat informasi mengenai kontak lembaga

### O. 2. FORMAT TELAAHAN STAF STAF AHLI, SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: Faksimile: Website: E-mail: Nama tempat – Kode pos
	TELAAHAN STAF
Kepada	:
Dari	
Tembusan	
Tanggal	
Nomor	,
Sifat	
Lampiran	
Hal	
I. Perso	alan :

III. Fakta-Fakta yang :

II. Praanggapan

IV. Analisis
V. Kesimpulan

VI. Saran

mempengaruhi

Lambang Daerah berwarna serta informasi mengenai instansi

STAF AHLI/SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH,

: .....

NAMA DAN GELAR Pangkat NIP. Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### O. 3. FORMAT TELAAHAN STAF KEPALA SEKOLAH

臣	

#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA UPTD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA SEKOLAH

Jalan :	Nomor:	Telepon :
Faksimile:	Website :	E-mail :
	Nama tempat	Kode pos

Lambang Daerah berwarna serta informasi mengenai instansi

#### **TELAAHAN STAF**

Kepada	
Dari	
Tembusan	
Tanggal	•
Nomor	
Sifat	
Lampiran Hal	
Hal	
	n tannaga an

1.	Persoalan		
11.	Praanggapan		
III.	Fakta-Fakta yang	•	
	mempengaruhi		
IV.	Analisis		,
V.	Kesimpulan	:	
VI.	Saran	:	

KEPALA SEKOLAH,

NAMA DAN GELAR Pangkat NIP. Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### P. 1. FORMAT PENGUMUMAN BUPATI

	T .
BUPATI SUBANG  PENGUMUMAN  NOMOR	Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan  Penomoran yang berurutan
TENTANG	Judul Pengumuman
	Isi Pengumuman
Dikeluarkan di pada tanggal BUPATI SUBANG,	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
	Memuat
Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215	informasi mengenai kontak lembaga

# P. 2. FORMAT PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan:	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
PENGUMUMAN NOMOR	Penomoran yang berurutan
TENTANG	Judul Pengumuman
	Isi Pengumuman
Dikeluarkan di pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH, NAMA DAN GELAR	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital
Pangkat NIP.	

#### P. 3. FORMAT PENGUMUMAN KEPALA SEKOLAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA UPTD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA SEKOLAH Jalan: Nomor: Telepon: E-mail: Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
PENGUMUMAN NOMOR TENTANG	Penomoran yang berurutan
	Pengumuman
	Pengumuman
Dikeluarkan di pada tanggal KEPALA SEKOLAH,	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis
NAMA DAN GELAR Pangkat NIP	dengan huruf kapital

#### Q. 1. FORMAT LAPORAN BUPATI



#### **LAPORAN**

#### **TENTANG**

Judul Pendahuluan A. Umum/Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan II. Kegiatan yang dilaksanakan lsi Laporan Hasil yang dicapai Kesimpulan dan Saran . Penutup

> Dibuat di ..... pada tanggal .....

**BUPATI SUBANG.** 

NAMA

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama

jabatan

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215

Memuat mengenai kontak lembaga

# Q. 2. FORMAT LAPORAN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

Jalan :Faksimile :	AH DAERAH KABUPATEN SUBANG  A PERANGKAT DAERAH  Nomor: Telepon: E-mail:  Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
	LAPORAN TENTANG	Judul Laporan
I. Pendahuluan A. Umum/Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan  II. Kegiatan yang dilaksanakan  III. Hasil yang dicapai  IV. Kesimpulan dan Saran  V. Penutup		Isi Laporan
	Dibuat di	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### Q. 3. FORMAT LAPORAN KEPALA SEKOLAH

E	DINAS F NAMA UPTD D	TAH DAERAH KABUPATEN SUBANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAMA SEKOLAH Nomor: Telepon: E-mail: Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
		LAPORAN	
		TENTANG	Judul Laporan
1. 11. 11. 1V. V.	Pendahuluan A. Umum/Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan Kegiatan yang dilaksanakan Hasil yang dicapai Kesimpulan dan Saran Penutup	:	Isi Laporan
		Dibuat di	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### R. 1. FORMAT REKOMENDASI BUPATI



#### **BUPATI SUBANG**

**REKOMENDASI** 

Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan

	NOMOR
Dasar	:
Menimbang	:
BUPATI SUBAN	NG, memberikan rekomendasi kepada :
a. Nama/obyek	:
b. Jabatan/Tem	npat/Identitas
Untuk	:
Demikian rekom	nendasi ini dapat dipergunakan seperlunya.

Tempat, tanggal, bulan dan tahun BUPATI SUBANG,

**NAMA** 

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215 Memuat informasi mengenai kontak lembaga

### R. 2. FORMAT REKOMENDASI SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

4				***	
	2	~~	_	2	
1				_	
		1			

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH

Daerah berwarna serta informasi mengani instansi

Lambang

	REKOMENDASI
	NOMOR
Dasar	:
Menimbang	t
BUPATI SUBAN	IG, memberikan rekomendasi kepada :
a. Nama/obyek	<u>:</u>
b. Jabatan/Tem	pat/Identitas :
Untuk	:
Demikian rekom	endasi ini dapat dipergunakan seperlunya.

Tempat, tanggal, bulan dan tahun SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH,

> NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### S. 1. FORMAT SURAT PENGANTAR SEKRETARIAT DAERAH/ PERANGKAT DAERAH

	Jalan :	Kepada	AERAH elepon : E-mail :	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
		di		penerima surat pengantar
		AT PENGANTAR R		Penomoran yang berurutan
No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan	
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  NAMA PEJABAT Pangkat Pangkat Pangkat Pangkat			Tanda tangan penerima dan pengirim surat pengantar, berisi Nama jabatan dan nama lengkap ditulis	
Nomor	telepon		NIP.	dengan huruf kapital

Nomor telepon .....

г	5. 2. FURMAT SURAT PE	ENGANTAR SEKOLAF	ł	
	DINAS NAMA UPTD I	TAH DAERAH KABUPA PENDIDIKAN DAN KEI DINAS PENDIDIKAN DA NAMA SEKOLAI Nomor: Te Website: Nama tempat – Kode i	BUDAYAAN AN KEBUDAYAAN H elepon :	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
		Kepada Ythdi	, Bln, dan Tahun	Tujuan penerima surat pengantar
		RAT PENGANTAR R		Penomoran yang berurutan
No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan	
	a tanggal Penerima Nama Jabatan,		Pengirim ma Jabatan,	Tanda tangan penerima dan pengirim surat pengantar,
<u>N</u>	AMA PEJABAT Pangkat NIP.	NAM	//A PEJABAT Pangkat NIP.	berisi Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kanital

#### T. 1. FORMAT RADIOGRAM BUPATI



#### **BUPATI SUBANG**

Lambang
Negara
berwarna
yang
telah
dicetak
dan
nama
jabatan

#### **FORMULIR BERITA**

	• 📆			,		
				Registi	rasi No : .	••••
PANGGILAN JENIS		NOMOR DERAJ			TALAS	
DARI	: BUPAT	SUBA	NG			
UNTUK TEMBUSAN					•••	
KLASIFIKASI NOMOR	SEGER	- 0-5	******	••••••	1	
AAA TTK			.K <b>M</b> A			
BBB TTK			.KMA	•••••		
CCC TTK DAN SE		ТТК НВ	S			
Bongisim : BUBA	TI CLIBANO	Та	nggal wak Wa	the state of the state of the	uatan	T
Pengirim : BUPA' Nama :	I SUBANG	No. Kode	Terima	Kirim	Lalu Lintas	Paraf Operator
Jabatan :						
Tanda tangan						

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215 Memuat informasi mengenai kontak lembaga

#### T. 2. FORMAT RADIOGRAM SEKRETARIS DAERAH



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH

Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi

Nama tempat – Kode pos						
	FORM	JLIR B	ERITA			
			R	egistra	si No :	•••••
PANGGILAN	JENIS		NOMOR		DEI	RAJAT
DARI UNTUK TEMBUSAN	UNTUK					
KLASIFIKASI NOMOR	: SEGERA		••••••		-	
	••••••					
	T		• • • • • • • • • • • • •		terna era era	
	AAA TTKKMA					
BBB TTKKMA						
				TTK		
CCC TTK DAN SE	TERUSNYA TTK H	iBS				
7	7	angga	waktu p	embua	ıtan	
	ETARIS DAERAH PATEN SUBANG	No.	Wal	ktu	Lalu	Paraf
Nama :		Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Jabatan :						
Tanda tangan		-		10 10 10 10 10	1	

# T. 3. FORMAT RADIOGRAM ASISTEN ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH

4								à.
ж								
		U	7	=	7	_	-	
	٠.			-	•		-7	
		-			•	-		
166				_	=		*	
3								
-								
	4							
	- 1						æ	
		- 4				9	•	
			٠,		,			

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG SEKRETARIAT DAERAH

Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi

	Nama tempat – Kode pos					
	FORM	JLIR B	ERITA			
			R	egistra	si No :	
PANGGILAN	JENIS		NOMOR		DEI	RAJAT
DARI UNTUK TEMBUSAN	: SEKRETARIS	•••••			•	BANG
KLASIFIKASI NOMOR	: SEGERA :					25
BBB TTK	••••••	KMA	·			
CCC TTK DAN SE	53.0%	łBS	B		atan	
DAER	a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG		Wal		Lalu	Paraf
Nama :		Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Jabatan : ASIS	TEN				-	
Tanda tangan						

#### U. 1. FORMAT BERITA ACARA BUPATI



#### **BUPATI SUBANG**

#### BERITA ACARA NOMOR : .....

Lambang
Negara
berwarna
yang
telah
dicetak
dan
nama
ighatan

Penomoran yang berurutan

		anggalkami masing-masing:
1.	a. Nama b. Jabatan c. Kedudukan Yang selanjut	: : : nya disebut pihak Pertama
2.	a. Nama b. Jabatan c. Kedudukan	: : : : : nya disebut pihak Pertama
	Berita Acara	ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani.

Dibuat di .....

Pihak Kedua

Pihak Pertama BUPATI SUBANG,

NAMA DAN GELAR Pangkat NIP. NAMA

NAMA DAN GELAR Pangkat NIP

Mengetahui/Mengesahkan

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215 Memuat informasi mengenai kontak lembaga

Nama Jabatan

dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

# U. 2. FORMAT BERITA ACARA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

Jalan : Faksimile	MERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  Nomor: Telepon: E-mail: Nama tempat – Kode pos  BERITA ACARA	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi  Penomoran yang berurutan
Pada hari ini tangg	jalkami masing-masing:	
a. Nama :     b. Jabatan :     c. Kedudukan :	isebut pihak Pertama isebut pihak Pertama	
Berita Acara ini dib	ouat dengan sesungguhnya dan ditandatangani.	
	Dibuat di	and the second s
Pihak Kedua	Pihak Pertama a.n. BUPATI SUBANG, SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH	Nama Jabatan dan nama lengkap
NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	NAMA	ditulis dengan huruf kapital
N	/lengetahui/Mengesahkan	
	NAMA DAN GELAR Pangkat NIP	

### V. 1. FORMAT NOTULEN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

4			
	_	-	7
4			7
•	44.	**	200
	-	7	
		•	

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH

Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi


	NOTULEN
Sidang/Rapat : Hari/Tanggal : Waktu Panggilan : Waktu Sidang/Rapat : Acara :	1
Pimpinan Sidang/Rapat	
Ketua : Sekretaris : Pencatat :	
Peserta Sidang/Rapat :	1dan seterusnya
Kegiatan Sidang/Rapat :	1
Pembahasan : Peraturan :	

PIMPINAN SIDANG/RAPAT SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH,

> NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.

Nama Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### W. 1. FORMAT MEMO BUPATI



Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859

Subang - 41215

Memuat

informasi mengenai kontak

lembaga

# W. 2. FORMAT MEMO SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  NAMA PERANGKAT DAERAH  Jalan: Nomor: Telepon: E-mail:  Nama tempat – Kode pos	Lambang Daerah berwarna serta informasi mengani instansi
	МЕМО	Informasi
Dari Kepada	: :	pembuat dan penerima memo
ISI		Isi Memo
	Tempat, tanggal, bulan dan tahun SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH, NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Nama Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

#### X. 1. FORMAT DAFTAR HADIR

#### X. 2. FORMAT DAFTAR HADIR APEL

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan :	Nomor :	Telepon :
Faksimile:	Website:	E-mail :
	Nama tempat - I	Kode pos

Lambang provinsi serta informasi mengenai instansi

#### DAFTAR KEHADIRAN APEL

BULAN : BIDANG/BAGIAN : SUBBID/SUBBAG :

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	TANGGAL				VET
			1	2	3	dst.	KET.
9							

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

Tempat , tanggal, bulan, dan tahun NAMA JABATAN,

NAMA DAN GELAR Pangkat NIP. Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

### Y. 1. FORMAT PERSETUJUAN BUPATI DENGAN DPRD

### PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SUBANG DENGAN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP ......RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

IVADOI ATEN OUDANO					
	NOMOR:				
yan	Pada hari inig bertandatangan di bawa		bulanTahun (),		
1.		1	Bupati Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, yang beralamat di Subang, Jalan Dewi Sartika Nomor 2 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.		
2.		:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.		
3.		:	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.		
4		:	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.		
5.		÷	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang beralamat di Subang, Jalan Dewi Sartika Nomor 1 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.		
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap (					
	Menyetujui (	Peraturan I;;;; d	angan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Daerah, yaitu tentang :		

II. Memperpanjang pembahasan () Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang (jika diperlukan).					
Demikian Persetujuan Ber hari dan tanggal tersebut di a sebagaimana mestinya.	sama ini dibuat dan ditandatangani di Subang pada atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan				
BUPATI SUBANG,	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Ketua,				
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Wakil Ketua,				
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Wakil Ketua,				
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG Wakil Ketua,				


### II. PENYUSUNAN NASKAH DINAS

### A. Sampul Naskah Dinas

Cara Melipat Dan Memasukkan Surat Kedalam Sampul.

Surat yang sudah siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop dengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan rapi dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah penerima atau pembaca surat.

### CONTOH .... CARA MELIPAT SURAT



### B. Ketentuan Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring. Kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh Format penulisan Kata Penyambung Pada Halaman 1 Baris Paling Bawah Kanan

Adalah media		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Media	kata penyambung

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media

*	-2-
media elect	ronik

### C. Penentuan Batas/Ruang Tepi

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:

- 1. Ruang tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;
- 2. Ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;
- 3. Ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas;
- 4. Ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

### Catatan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

### G. Nomor Halaman

Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

### H. Tembusan

Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.

### I. Lampiran

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

### III. PENGAMANAN NASKAH DINAS

### A. Akses Naskah Dinas

Surat yang mengandung materi dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat Rahasia dan Rahasia) harus dijaga keamanannya dalam rangka keamanan dan keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik) berwarna merah pada bagian atas dan bawah halaman pertama surat dinas. Jika Surat Dinas tersebut disalin, cap tingkat keamanan pada Salinan harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli.

### Hak akses naskah dinas:

- 1. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak akses diberikan kepada Bupati dan yang setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum; dan
- 2. Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berhak.

### B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses

### 1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses

Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses, diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat klasifikasi:

- a. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- Naskah dinas Rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- Naskah dinas Penting diberikan kode 'P' dengan menggunakan tinta hitam;
- d. Naskah dinas konfidensial diberikan kode 'K' dengan menggunakan tinta hitam;
- e. Naskah dinas Terbatas diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- f. Naskah dinas Biasa/Terbuka diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.


### 2. Pemberian Nomer Seri Pengaman dan Security Printing

Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:

### a. Kertas khusus

Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan pelacakan.

### b. Watermarks



Gambar 1. Watermarks

Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi kerapatan kertas.

### c. Emboos

Adalah tulisan atau cetakan timbul.

3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia

Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan naskah dinas dilakukan oleh bagian Tata Usaha. Pembuatan nomor seri pengaman dikoordinasikan dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

IV. PENEMPATAN a.n., u.b., u.p., Plt., Plh. dan Pj.

A. Penggunaan a.n.

a.n BUPATI SUBANG SEKRETARIS DAERAH,

> NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.

### B. Penggunaan u.b.

### a.n. BUPATI SUBANG SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.

C. Penggunaan u.p.

KEPADA YTH:
SEKRETARIS DAERAH
u.p. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
di
SUBANG

D. Penggunaan Plt.

Plt. BUPATI SUBANG,

NAMA

E. Penggunaan Plh.

Plh. BUPATI SUBANG,

NAMA

F. Penggunaan Pj.

Pj. BUPATI SUBANG,

NAMA

### V. PARAF DAN PENULISAN NAMA

### A. Pembubuhan Paraf Hierarkhis

- Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, dan Kepala Perangkat Daerah, harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal 3 (tiga) orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam, dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
- 2. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- 3. Paraf untuk Surat Perjalanan Dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
- 4. Untuk keamanan isi naskah dinas dalam bentuk surat yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) lembar, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah lembar pertama.
- 5. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, setiap lembarnya diparaf pada pojok kanan kertas bagian bawah oleh Kepala Perangkat Daerah/Bagian pemrakarsa serta oleh Bagian Hukum pada lembar terakhir naskah.
- 6. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran di pojok kanan kertas bagian atas ditulis lampiran : surat, nomor, dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 7. Letak Pembubuhan paraf sebagai berikut :
  - a. Untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah dinas berada di sebelah kanan/setelah nama jabatan penandatangan;
  - b. Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah dinas berada di sebelah kiri/sebelum nama jabatan penandatangan; dan
  - c. Untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah dinas berada di sebelah kiri/sebelum nama pejabat penandatangan.
- 8. Contoh pembubuhan paraf hierarkhi dalam bentuk searah jarum jam :

(2) BUPATI SUBANG, (3)

### B. Pembubuhan Paraf Koordinasi

- Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain, sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah pada setiap lembar, sedangkan unit lain yang terkait serta Bagian Hukum pada lembar terakhir naskah.
- 2. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain, sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, dan unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
- 3. Paraf koordinasi dibubuhkan di sebelah kiri nama pejabat atau jabatan atau dibuat dalam bentuk matrik berupa stempel persegi empat.
- 4. Contoh pembubuhan paraf koordinasi dalam bentuk sejajar :

BUPATI SUBANG, 2 (Asda),1 (Ka. PD) BUPATI SUBANG,

3,2,1 (Kabag) NAMA

**NAMA** 


BUPATI SUBANG, 3 (Sekda)

NAMA

2 (Sekda) BUPATI SUBANG, 3 (Wabup)


1 (Asda) NAMA

### VI. BENTUK DAN UKURAN LAMBANG NEGARA DAN LAMBANG DAERAH




A. LAMBANG NEGARA


### B. LAMBANG DAERAH UNTUK KERTAS KOP NASKAH DINAS



### VI. BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL


### A. STEMPEL JABATAN






### B. STEMPEL PERANGKAT DAERAH

### a. Stempel Perangkat Daerah




### b. Stempel Kecamatan




### c. Stempel Kelurahan



### d. Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu



e. Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah



### VII. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS

- A. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4.
  - 1. Tulisan nama Pemerintah Daerah menggunakan huruf Arial ukuran 14.
  - 2. Tulisan nama Perangkat Daerah menggunakan huruf Arial ukuran 18.
  - 3. Tulisan ALAMAT DINAS menggunakan huruf Arial ukuran 12.

- B. Bentuk dan isi kop naskah dinas
  - 1. Kop Naskah Dinas Jabatan.



### **BUPATI SUBANG**

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215

2. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS KESEHATAN



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG **KECAMATAN SUBANG**

3. Kop Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah.



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA KELAS A

Jalan :	Nomor :	Telepon :
Faksimile:	Website:	E-mail

Nama tempat - Kode pos



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD MUSEUM KELAS B

Jalan :	Nomor :	Telepon :
Faksimile:	Website:	E-mail :
	Nama tempat - Ko	

- 4. Kop Naskah Dinas Sekolah.
  - a. Satuan Pendidikan Formal



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD NEGERI NEGLASARI PAGADEN

b. Satuan Pendidikan Non Formal




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKOLAH NON FORMAL NEGERI KABUPATEN SUBANG


Jalan :	Nomor :	Telepon :
Faksimile:	Website:	E-mail :
	Nama tempat -	Kode nos

### VIII. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS

- A. Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan nama Perangkat Daerah adalah 3:4
  - 1. Tulisan nama Pemerintah Daerah menggunakan huruf Arial ukuran 14.
  - 2. Tulisan nama Perangkat Daerah menggunakan huruf Arial ukuran 18.
- B. Bentuk dan isi sampul naskah dinas
  - 1. Sampul Naskah Dinas Jabatan (Plat Merah)



2. Sampul Naskah Dinas Jabatan



### 3. Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah

		NAMA PER Jalan : Nom Faksimile :Wel	RAH KABUPATEN SUBANG ANGKAT DAERAH  or:
Nomor	:		Kepada Yth
		Stempel	di Kode Pos

### Contoh Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG SEKRETARIAT DAERAH


Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon : (0260) 411005 Faksimile : (0260) 411003 SUBANG – 41215


		Kepada Yth
Nomor	:	Yth
	Stempel	di
		Kode Pos

### IX. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA

### A. BENTUK

Papan nama berbentuk empat persegi panjang.





### B. UKURAN

Perbandingan ukuran huruf 3:4

- 1. Ukuran huruf 3 untuk tulisan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- 2. Ukuran huruf 4 untuk tulisan nama PERANGKAT DAERAH.
- 3. Lambang Daerah berwarna dan ukuran besarnya disesuaikan.

### C. BAHAN DAN WARNA

- 1. Bahan papan nama PERANGKAT DAERAH menggunakan bahan beton atau seng/plat.
- 2. Bahan huruf papan nama menggunakan bahan cat, bahan seng/plat atau semen.
- 3. Warna dasar putih, tulisan Pemerintah Daerah dan nama PERANGKAT DAERAH berwarna hitam.

### D. ISI PAPAN NAMA

### Contoh:

1. Papan Nama Kantor Bupati



### **KANTOR**

### **BUPATI SUBANG**

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Subang - 41215

2. Papan Nama Kantor Bupati



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

### NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	Nomor	Telepon: (0260)
	Nama tempa	at - Kode Pos

3. Papan Nama Kantor Perangkat Daerah yang terletak dalam satu atap/komplek



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

1. NAMA PERANGKAT DAERAH 2. NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	 Nomor		Telepon	: (0260)	
	Nama	a tempa	t - Kode	Pos	

4. Papan Nama Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD MUSEUM KELAS B

Jalan	Nomor	Telepon: (0260)	
	Nama tempa	at - Kode Pos	

### X. CONTOH FORMAT MAP



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

### NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	Nomor	l elepon :
Faksimil:	Website :	e-mail :
	Nama tempat - K	ode Pos

### XI. FORMAT PIAGAM, UCAPAN TERIMA KASIH DAN SERTIFIKAT A. FORMAT PIAGAM (BERBENTUK VERTIKAL)

	BUPATI SUBANG AGAM PENGHARGAAN DMOR:	Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan  Penomoran yang berurutan
BUPATI SUBANG dengan	ini memberikan penghargaan kepada :	<u></u>
Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
NIP.	:	Memuat identitas
Jabatan	:	yang diberi penghargaan
Instansi	:	
	Tempat, tanggal, bulan dan tahun	
	BUPATI SUBANG,	Nama Jabatan ditulis dengan huruf
	NAMA	kapital

## B. FORMAT PIAGAM (BERBENTUK HORIZONTAL)



### **BUPATI SUBANG**

## PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR .....

Jabatan	NIP.	Tempat/Tanggal Lahir	Nama
••	•	••	••

Memuat
identitas yang
diberi piagam
penghargaan

Instansi

BUPATI SUBANG dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Tempat , Tanggal, Bulan, dan Tahun BUPATI SUBANG,

NAMA JELAS

Lambang
Negara
berwarna yang
telah dicetak
dan nama
jabatan dengan
huruf
kapital

Penomoran
yang
berurutan

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital



### **BUPATI SUBANG**

### UCAPAN TERIMA KASIH NOMOR: .....

Nama

 ${\bf BUPATI} \ {\bf SUBANG} \ {\bf dengan} \ {\bf ini} \ {\bf mengucapkan} \ {\bf Terima} \ {\bf Kasih} \ {\bf kepada} \ :$ 

Tempat/Tanggal Lahir : .....

NIP. : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

.....

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

BUPATI SUBANG,

NAMA

Nama Jabatan ditulis dengan

huruf kapital

Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan

Tahoma 16

Penomoran yang berurutan

identitas yang diberi

ucapan terima

kasih

warna hitam dibold dan

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telepon (0260) 411005 Faksimile. (0260) 411003, Telex. 28859 Subang - 41215 Memuat informasi mengenai kontak lembaga

## D. FORMAT UCAPAN TERIMA KASIH (BERBENTUK HORIZONTAL)



## UCAPAN TERIMA KASIH

BUPATI SUBANG dengan ini mengucapkan Terima Kasih kepada :

Memuat identitas yang diberi ucapan terima kasih

Jabatan Instansi

Tempat/Tanggal Lahir

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun BUPATI SUBANG,

NAMA JELAS

Lambang
Negara
Negara
berwarna yang
telah dicetak
dan nama
jabatan dengan
huruf
kapital
Penomoran
yang
berurutan

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital



**BUPATI SUBANG** 

Lambang Negara berwarna yang telah dicetak dan nama jabatan

### SERTIFIKAT

### Diberikan kepada:

	•••••
Instansi :	
Sebagai/Atas partisipasinya dalam	
yang diselenggarakan oleh	dari

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI SUBANG,

NAMA

Memuat identitas yang diberi sertifikat

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

## F. FORMAT SERTIFIKAT BUPATI (BERBENTUK HORIZONTAL)



### **BUPATI SUBANG**

	S
	П
D	R
iberil	$\dashv$
kan kepada :	Н
	П
	Н
	不
	$\triangleright$

N T Nama

Instansi

partisipasinya

Sebagai/Atas partisipasinya dalam ......sin sertempat di ...... yang diselenggarakan dari tanggal .....s.d. sertempat di ......bertempat di ..... oleh

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI SUBANG,

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

NAMA

Lambang
Negara
berwarna yang
telah dicetak
dan nama
jabatan dengan
huruf
kapital

Memuat identitas yang diberi Sertifikat

G. FORMAT SERTIFIKAT SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI (BERBENTUK VERTIKAL)



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH

### SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Nama : .....

NIP :

Instansi : .....

> Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun a.n. BUPATI SUBANG SEKRETARIS DAERAH/ KEPALA PERANGKAT DAERAH,

> > NAMA

Lambang Daerah berwarna yang telah dicetak

Memuat identitas yang diberi sertifikat

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

# H. FORMAT SERTIFIKAT SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI (BERBENTUK



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG NAMA PERANGKAT DAERAH

## SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

NIP Nama

Instansi

Sebagai/Atas

partisipasinya

...... dari tanggal ...... s.d. ..... bertempat di ...... . yang diselenggarakan oleh

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun


SEKRETARIS DAERAH/KEPALA PERANGKAT DAERAH, a.n. BUPATI SUBANG

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

NAMA

Memuat identitas yang diberi Sertifikat Lambang Daerah berwarna yang telah dicetak

## FORMAT SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN (STTPP) (BERBENTUK HORIZONTAL)



Pada Pendidikan dan Pelatihan ...... Kabupaten Subang yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang di ....... dari tanggal ......sampai dengan .....sampai dengan meliputi ......

Tempat , Tanggal, Bulan, dan Tahun

BUPATI SUBANG,

NAMA DAN GELAR

nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

Nama jabatan dan

**SNINI** 

		Khusus	TEMA Umum	
NAMA DAN GELAR Pangkat NIP.	Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)	(ditentukan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri)	MATERI PEMBELAJARAN
lengkaj ditulis dengan huruf kapital	Nama jabata dan			

# J. FORMAT SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN (STTPP) KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BERBENTUK HORIZONTAL)

	Pada Pendidikan dan Pelatihandidi mari tanggal		Pas Foto 4 X 6	Bupati Subang berdasarkan lainnya menyatakan bahwa :		A COLOR AND COLOR
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,  NAMA DAN GELAR  Pangkat  NIP.	n Pelatihan	Kualifikasi : LULUS	Nama Tempat dan Tanggal Lahir  I 00000000000000000000000000000000000	Bupati Subang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan lainnya menyatakan bahwa :	BUPATI SUBANG SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR:	
jabatan dan jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital			Memuat identitas yang diberi STTPP		Lambang Daerah dan nama jabatan dan Penomoran yang berurutan	

			Khusus	TEMA	
				-	
Sekda Kab. Subang  Asisten Administrasi Umum  Kabag Hukum  Setda Kab. Subang  Kepala Bagian Organisasi  Asisten Administrasi Umum  Kepala Bagian Organisasi	NAMA DAN GELAR Pangkat PARAF KOORDINASI PARAF	Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun KEPALA BIDANG	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)	(ditentukan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri)	MATERI PEMBELAJARAN
1	lengkap ditulis dengan huruf kapital	Nama jabatan			